

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasar inisiatif masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dalam kerangka sistem pemerintahan NKRI. Desa yang kita ketahui dalam 65 tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia hanya menjadi obyek pembangunan yang pasif serta dalam kenyataannya hanya sebagai penonton pembangunan, untuk saat ini memperoleh pengakuan (rekognisi) atas entitasnya agar menjadi lebih mandiri, berdaulat, demokratis. Dengan adanya pengakuan tersebut, perhatian pemerintah terhadap desa semakin besar yakni dibuktikan dengan adanya tindakan nyata berupa adanya Alokasi Dana Desa dari APBN.

Selain itu, dalam UU desa telah memberi jaminan yang sangat pasti bahwasannya dalam setiap desa dapat memperoleh sebuah dana melalui pemerintah dari anggaran kenegaraan serta tiap daerah yang memiliki jumlah berlipat, jauh dari jumlah anggaran desa yang sudah ada pada saat ini. Tentunya setiap strategi ini mempunyai resiko terhadap proses pengelolaannya yang saat ini harus dan wajib dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasari oleh prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadi KKN.

Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 saat ini desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur serta mengembangkan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta pemerintah desa diberikan amanat supaya lebih mandiri untuk hal mengurus dan mengelola pengelolaan keuangan desa dari berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam tata kelola keuangan desa serta kekayaan yang dimiliki oleh desa. Dengan adanya peran yang besar ini diharuskan memiliki tanggung jawab yang besar dengan menerapkan prinsip akuntabilitas

dalam pemerintahannya, dimana setiap desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang dihasilkan dari pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan secara transparansi dan akuntabel. Dalam hal penyusunan dan pengelolaan anggaran kepala desa dibantu oleh badan yang bertugas menetapkan APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku di setiap daerah. Untuk lebih meyakinkan dan terpercaya dalam keterbukaan serta kejelasan dalam hal mengelola keuangan desa alangkah baiknya jika khususnya masalah keuangan desa ini dilaksanakan dan dikelola oleh aparat desa serta dengan adanya partisipasi dari masyarakat khususnya masyarakat di desa Wringin.

Laporan keuangan disusun untuk penyedia suatu informasi yang lebih efektif serta lebih relevan sebagai media dari transaksi keuangan serta semua kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi pelaporan keuangan. Dengan berjalannya suatu perubahan di instansi keuangan di Indonesia, saat ini membutuhkan untuk dilakukannya suatu perubahan didalam berbagai instansi keuangan supaya dapat berjalan efektif dan lebih baik. Untuk perubahan tahap pertama yaitu perubahan dalam aspek akuntansi pemerintahan dan telah melewati tahap akuntansi, hal itu dapat melahirkan sebuah informasi keuangan dan telah tersedia diberbagai pihak serta dilakukan sesuai yang menjadi tujuan dari masing-masing. Dalam hal ini, pemerintah Bondowoso khususnya desa Wringin menggunakan aplikasi Siskeudes untuk memudahkan pekerjaan daripada menyusun laporan secara manual.

Dari hal itulah, maka pemerintah menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik di harapkan pula dapat sesuai dengan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 dibuatlah suatu sistem informasi yang terkomputerisasi yang akhirnya hal ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah ataupun kendala yang terdapat dalam sebuah desa, dari hal inilah akhirnya dibutuhkan sebuah prosedur yang mampu menjalankan alokasi dari dana desa, namun dalam hal

mendukung pengelolaan serta dalam hal alokasi anggaran dana desa itu serta sangat diperlukan juga SDM yang terampil serta optimal untuk menjalankan sebuah sistem dengan memanfaatkan penggunaan komputer yang akhirnya akan menciptakan suatu Siskeudes, Siskeudes ini sebelumnya sudah dikenal yang bernama SIMDA Desa yaitu aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Siskeudes ini merupakan sebuah sistem aplikasi yang berfungsi untuk membuat sebuah anggaran, pembukuan, serta untuk melaporkan keuangan desa yang sudah disediakan dari Pemerintah secara gratis.

Pemerintah serta dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP sudah memberikan akuntabilitas untuk hal mengelola keuangan dari desa dengan melakukan perkembangan aplikasi untuk mengelola keuangan desa via aplikasi Siskeudes dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas serta mutu dalam hal tata pengeloaan keuangan desa. Fitur-fitur yang terdapat didalam sistem aplikasi Siskeudes ini telah dirancang secara *user friendly* dan sederhana untuk memberikan kemudahan pengguna untuk hal mengoperasikan aplikasi Siskeudes ini. Dengan diimplementasikannya Siskeudes ini sangat diharapkan nantinya dapat membantu kinerja dari personel desa tersebut, sehingga kinerja dari aparat desa semakin membaik dan penggunaan dari sistem tersebut dapat lebih efektif.

Di Kabupaten Bondowoso saat ini hampir seluruh desa sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa ini dalam mengelola keuangan desa yang berasal dari keuangan desa, salah satunya yakni di Desa Wringin ini sendiri. Di desa Wringin sendiri menjadi objek yang menarik diteliti karena dilihat dari letak geografisnya yang jauh dari kota Bondowoso sehingga banyak penghambat tentang internet ataupun sumber daya manusianya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana kendala faktor disposisi dalam implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso saat ini”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan kendala faktor disposisi dalam implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi dalam bidang pengelolaan keuangan desa dengan memanfaatkan aplikasi Siskeudes untuk memudahkan dalam pekerjaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta referensi bagi berbagai pihak khususnya bagi pengelolaan keuangan desa dari beberapa siklus pengelolaan keuangan desa agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih baik, transparan, dan akuntabel.

1. **Manfaat Teoritis** : Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa dengan memanfaatkan aplikasi Siskeudes di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya sebagai bahan referensi dan dokumentasi di perpustakaan Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember.
2. **Manfaat Praktis** : Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti dalam bidang implementasi pengelolaan keuangan desa dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).